



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR : 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu mengatur kembali pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara No. 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Jatim Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi PBB, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
15. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/587/-417.104/2005 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh aparat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas pendapatan Kota Mojokerto.

Pasal 2

- (1) Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mojokerto didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 15 % (limabelas prosen), digunakan untuk kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, biaya administrasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - b. Biaya Pemungutan sebesar 85 % (Delapan puluh lima prosen), digunakan untuk operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.

Pasal 3

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) poin b, sebesar 85 % (Delapan puluh lima prosen) menjadi 100 % (Seratus prosen), dengan alokasi untuk tiap golongan sebagai berikut :

- a. Obyek Pajak Golongan I dan II (Ketetapan di bawah Rp. 500.000,00) dengan pembagian sebagai berikut :
 1. Aparat Kelurahan sebesar 70 % (Tujuh puluh prosen);
 2. Kecamatan sebesar 5 % (Lima prosen);
 3. Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 25 % (Dua puluh lima prosen);
- b. Obyek Pajak Golongan III, IV dan V (Ketetapan di atas Rp. 500.000,00) digunakan untuk operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dan Pejabat lain yang terkait.

Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 September 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 11/6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007